Vol. 07, No. 2 2025, pp. 3817 – 3832

Sultra Law Review

Vol. 07 No. 02 Oktober 2025
ISSN: 2685-208X (Online)
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara
Website: https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN WAKATOBI

Nur Ahdin Rahman, Amir Faisal, La Ode Muhram

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:
Sexual Violence, Children, Law Enforcement

e-mail:
nurahdinr88@gmail.com

Corresponding Author:
Nur Ahdin Rahman

Received:13/05/2025
Accepted:18/07/2025
Published:31/10/2025

ABSTRACT

Law enforcement represents efforts to implement formal and material legal rules for legal subjects and law enforcement officials, aiming to achieve justice. Sexual violence is one of the most common criminal acts, defined as unacceptable sexual behavior that contradicts societal norms and religious principles, pursued through improper means to obtain sexual gratification. In Indonesia, sexual violence against children is regulated under Article 76D in conjunction with Article 81 paragraphs (1) and (2), and Article 76E in conjunction with Article 82 paragraphs (1) and (2) of Law Number 35 of 2014 on Amendments to Law Number 23 of 2002 on Child Protection. This study aims to understand the enforcement of criminal law against sexual violence offenses and to identify challenges in preventing and addressing sexual violence in Wakatobi Regency. The research employs an empirical-normative approach, collecting primary data supplemented by library studies on relevant legislation and related documents. Law enforcement by the Child Protection Unit (PPA) of the Wakatobi Police Resort involves investigations into perpetrators of sexual violence against children. These investigations seek to examine offenses, verify facts, and obtain clear statements from victims to assist investigators in the process. Obstacles in uncovering sexual violence crimes in the Wakatobi Police jurisdiction include community reluctance to report due to limited public understanding of legal developments. Criminal law enforcement against sexual violence on children encompasses preventive and repressive measures that prioritize public interests..

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945, menuntut setiap tindakan individu maupun lembaga pemerintah berlandaskan hukum tanpa pengecualian, dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Keluarga, sebagai satuan sosial terkecil, diatur oleh norma hukum negara, masyarakat, dan agama, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi landasan penyelenggaraan perkawinan sah. Keluarga didefinisikan sebagai kesatuan sosial terdiri dari ayah, ibu, dan anak (Soeroso Hadiati Moerti, 2012:19).

Anak merupakan amanah Tuhan yang mengandung martabat serta hak-hak kemanusiaan yang dilindungi negara secara mutlak (Abdussalam, 2017:159). Sebagai penerus bangsa, anak berhak atas kehidupan, pertumbuhan, partisipasi, dan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, serta penelantaran (Maidin Gultom). Perlindungan ini mencakup kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan) dan aspek psikologis untuk mendukung perkembangan emosional serta mental (Waluyadi, 2009:1). Lingkungan sehat, pendidikan berkualitas, dan penanaman nilai positif berperan konstruktif, sementara lingkungan buruk menimbulkan dampak destruktif.

Tindak pidana melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku, semakin marak dan memprihatinkan, mencerminkan lemahnya pengawasan keluarga dan masyarakat. Anak sering menjadi sasaran karena ketergantungan pada orang dewasa, dengan pelaku kadang berasal dari kalangan sesama anak. Kekerasan kesusilaan terhadap anak mengancam kualitas sumber daya manusia masa depan dan pembangunan nasional (Tri Andrisman, 2013:11). Di Kabupaten Wakatobi, kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur meningkat signifikan tahunan, sering dilakukan oleh orang terdekat korban seperti orang tua atau pengasuh.

Kekerasan seksual tidak terbatas pada tindakan fisik paksaan, melainkan mencakup pelecehan psikologis dan penghinaan yang menimbulkan trauma (Ismantoro Dwi Yuwono, 2015:1). Pemahaman sempit berpotensi mengabaikan kasus terselubung. Fenomena ini digambarkan sebagai pertarungan antara kebaikan dan kejahatan yang mengganggu ketertiban sosial (Deddy Ismatullah, 2016:19). Dampaknya meliputi trauma fisik, mental, dan sosial bagi korban serta masyarakat secara keseluruhan.

Negara telah menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai instrumen represif dan preventif. Pasal 81 Ayat (1) mengancam pelaku paksaan persetubuhan terhadap anak dengan pidana penjara 3–15 tahun dan denda Rp60–300 juta. Ayat (2) mencakup tipu daya atau bujukan. Perppu Nomor 1 Tahun 2016 (disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016) memperberat hukuman: Pasal 82 menambah 1/3 pidana jika pelaku adalah orang tua/wali/pengasuh atau dilakukan bersama-sama; Pasal 84 menambah 1/3 jika menyebabkan multiple korban, luka berat, gangguan jiwa, atau kematian.

Tantangan penegakan hukum kompleks, termasuk identifikasi akar masalah kejahatan. Kepolisian, khususnya penyidik, berperan krusial dalam pengungkapan kasus untuk mewujudkan negara hukum. Optimalisasi kemampuan investigasi dan kolaborasi dengan masyarakat diperlukan guna menciptakan ketertiban dan rasa aman.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Anak

Secara konseptual, pengertian anak dalam sistem hukum Indonesia tidak bersifat tunggal, melainkan bergantung pada maksud dan tujuan masing-masing peraturan perundang-undangan maupun perspektif para ahli. Secara etimologis, anak dipahami sebagai manusia yang masih kecil atau belum mencapai kedewasaan, sedangkan secara yuridis pengertiannya dikaitkan dengan status hukum, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban pidana maupun perdata.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merumuskan anak sebagai individu yang berusia antara 8 sampai dengan 18 tahun dan belum pernah menikah, sehingga menunjukkan adanya perbedaan batas usia anak dalam berbagai instrumen hukum nasional.

Pandangan ahli juga menunjukkan variasi definisi; menurut R.A. Koesnan, anak merupakan individu yang masih berada dalam fase perkembangan, baik dari aspek usia maupun emosional, serta sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Perbedaan batasan usia anak dalam berbagai peraturan (misalnya 18 tahun atau 21 tahun, dengan atau tanpa kriteria pernah menikah) merefleksikan keberagaman kepentingan yang hendak dilindungi dalam masing-masing bidang hukum, baik perdata, pidana, ketenagakerjaan, maupun hak asasi manusia.

1. Dimensi Hukum Perlindungan Anak

Secara yuridis, keterlibatan anak dalam tindak pidana menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda baik dalam ranah perdata maupun pidana. Dalam hukum perdata, status anak berimplikasi pada hak dan kewajiban, antara lain terkait pengakuan anak, perwalian, kedewasaan, adopsi, dan hak orang tua; sedangkan dalam hukum pidana, fokus utamanya adalah pada pertanggungjawaban pidana serta perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur secara komprehensif mengenai pencegahan tindak kekerasan seksual, penanganan, perlindungan, serta pemulihan hak korban, termasuk anak sebagai korban maupun saksi. Undang-undang ini menekankan pentingnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta kerja sama internasional, guna memastikan bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terlaksana secara efektif dan terintegrasi.

Dalam konteks perlindungan anak secara umum, UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi dasar konstitusional dan yuridis yang menegaskan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, serta perlakuan tidak manusiawi. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak atas perlindungan kerahasiaan identitasnya, sedangkan Pasal 64 ayat (2) huruf g mengatur perlindungan identitas anak dari pemberitaan media massa untuk mencegah stigmatisasi.

2. Kerentanan Anak dan Kebutuhan Perlindungan

Anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada posisi rentan karena masih dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial. Kondisi ini menjadikan anak lebih berisiko mengalami eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dan berbagai dampak negatif lain, terutama di tengah pesatnya pembangunan, globalisasi informasi, kemajuan teknologi, serta perubahan gaya hidup orang tua yang memengaruhi pola interaksi sosial.

Perubahan sosial dan budaya, termasuk pergaulan bebas, penyiaran media, konflik agama dan budaya, perkawinan di bawah umur, serta aktivitas rekreasi yang berbahaya, dapat berdampak langsung terhadap pembentukan nilai dan perilaku anak. Penyimpangan perilaku atau tindakan melawan hukum yang dilakukan anak seringkali berkaitan dengan faktor eksternal, sehingga pendekatan perlindungan harus memerhatikan konteks sosial, keluarga, dan lingkungan sekitar anak.

Penempatan anak di lembaga pemasyarakatan bersama orang dewasa menimbulkan risiko tinggi terjadinya kekerasan fisik, psikis, maupun seksual terhadap anak. Oleh karena itu, standar perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menjadi salah satu bagian penting dari sistem perlindungan anak yang terintegrasi.

3. Prinsip, Bentuk, dan Pelaksana Perlindungan Anak

Perlindungan anak dapat berbentuk perlindungan langsung dan perlindungan tidak langsung. Perlindungan langsung meliputi upaya yang ditujukan secara langsung kepada anak, seperti

melindungi dari ancaman eksternal dan internal, memberikan pendidikan, bimbingan, pendampingan, serta menyediakan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan potensi dirinya.

Perlindungan tidak langsung merujuk pada kegiatan yang tidak langsung menyasar anak, tetapi ditujukan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap anak, misalnya keluarga, pendidik, pengasuh, aparat penegak hukum, dan lembaga sosial, melalui penguatan regulasi, kapasitas, dan lingkungan yang ramah anak. Dalam kerangka perlindungan menyeluruh, perlindungan terhadap anak harus dilakukan sejak anak masih berupa janin dalam kandungan sampai berusia 18 tahun, dengan berlandaskan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak sebagaimana juga diakomodasi dalam Convention on the Rights of the Child.

Pelaksanaan perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab negara dan orang tua, tetapi juga menuntut partisipasi aktif masyarakat melalui Lembaga Perlindungan Anak, lembaga keagamaan, LSM, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, media massa, dan lembaga pendidikan. Dalam perspektif Maria Ulfah (UNICEF), kesejahteraan sosial anak merupakan pendekatan sistemik yang melihat perlindungan anak sebagai rangkaian upaya yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga menjamin terpenuhinya semua hak anak, termasuk pencegahan dan penanganan segala bentuk kekerasan, penelantaran, penyalahgunaan, dan eksploitasi.

4. Anak Korban dan Anak Saksi Tindak Pidana

Dalam perspektif hukum pidana, anak yang berhubungan dengan tindak pidana dapat berkedudukan sebagai anak korban maupun anak saksi. Anak korban adalah anak berusia di bawah 18 tahun yang menderita kerugian fisik, mental, atau ekonomi akibat tindak pidana, sedangkan anak saksi adalah anak di bawah 18 tahun yang dapat memberikan keterangan demi kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan mengenai perkara pidana yang ia dengar, lihat, atau alami sendiri.

Baik anak korban maupun anak saksi berhak memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak-haknya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain: rehabilitasi medis dan sosial (baik dalam maupun di luar lembaga), jaminan keselamatan fisik, mental, dan sosial, serta kemudahan memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara yang menyangkut dirinya. Dalam praktiknya, hak-hak ini harus diintegrasikan dengan prinsip perlindungan identitas anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, agar anak terhindar dari stigmatisasi dan reviktimisasi.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Etimologi dan Konsep Dasar

Tindak pidana secara konseptual merujuk pada istilah *strafbaar feit* atau *delict*, yang secara harfiah berarti perbuatan (*feit*) yang dapat (*baar*) dikenai pidana (*straf*). Istilah ini terkait erat dengan *recht* (hukum/keadilan), di mana *baar* diterjemahkan sebagai "boleh" atau "dapat", sedangkan *feit* mencakup tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan. Konsep ini bersifat teoritis, tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, melainkan hasil pemikiran ahli hukum pidana.

2. Pendapat Para Ahli Hukum Pidana

Moeljanto merumuskan tindak pidana sebagai perumusan yang memuat tiga hal: subjek delik (*norm addressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*). Ia mendefinisikannya sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut". Pertanggungjawaban pidana menyoroti aspek subjektif pelaku.

S. R. Sianturi menyatakan bahwa "tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)".

Bambang Purnomo menekankan pengertian abstrak dan ilmiah tindak pidana untuk membedakannya dari perbuatan sehari-hari. P.A.F. Lamintang mendefinisikannya sebagai "rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dalam Perundang-Undangan yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut", dengan *feit* sebagai unsur pokok.

Mulyano menyebut perbuatan pidana sebagai kelakuan manusia yang menimbulkan akibat terlarang oleh hukum. Schaffmeister menggambarkannya sebagai perbuatan yang termasuk rumusan delik, melawan hukum, dan dapat dicela (implikasi kesalahan).

3. Aspek Subjektif dan Pertanggungjawaban

Roeslan Saleh menegaskan bahwa pelaku tidak otomatis bertanggung jawab; diperlukan kesalahan, yakni "suatu tindak pidana yang dapat dicela oleh pembuat tindak pidana, sebab dikaji dari segi masyarakat sebenarnya bisa berbuat lain jikalau tidak ingin melaksanakan perbuatan pidana". Barda Nawawi Arief membatasi definisi pada aspek objektif perbuatan, memisahkan sikap batin (kesalahan) sebagai ranah etik pertanggungjawaban pidana.

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana secara konseptual merujuk pada *strafbaar feit*, yaitu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, terjadi pada waktu, tempat, dan kondisi tertentu, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, serta diancam pidana oleh individu yang bertanggung jawab [R. Sianturi]. Unsur-unsur utamanya mencakup perbuatan terlarang, sifat *wederrechtelijk*, dan tidak adanya *strafuitsluitingsgrond*, sebagaimana diuraikan oleh para ahli hukum pidana Indonesia.

1. Unsur Perbuatan Terlarang (*Feit*)

Van Hamel membedakan tiga pengertian *feit*: (1) sebagai terjadinya delik secara luas, mencakup seluruh kejadian kejahatan seperti penganiayaan disertai pencurian; (2) sebagai perbuatan yang didakwakan, yang terlalu sempit sehingga membatasi penuntutan; dan (3) sebagai perbuatan material, terlepas dari kesalahan dan akibat, untuk menghindari ketidakpantasan pengertian sebelumnya. Pendekatan ketiga ini menjadi dasar obyektif dalam rumusan delik KUHP.

2. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Setiap delik memerlukan sifat *wederrechtelijk*, yang terbagi menjadi: (a) *formale wederrechtelijk*, di mana perbuatan melawan hukum jika memenuhi rumusan undang-undang kecuali ada pengecualian eksplisit, dengan hukum terbatas pada norma tertulis; dan (b) *materiële wederrechtelijk*, yang memasukkan norma tidak tertulis masyarakat sebagai ukuran kejahatan. Pendekatan ini menjamin keseimbangan antara positivisme hukum dan norma sosial [R. Sianturi].

3. Tidak Adanya Alasan Penghapusan Pidana (*Strafuitsluitingsgrond*)

Teguh Prasetyo mendefinisikan *strafuitsluitingsgrond* sebagai keadaan yang membebaskan pelaku dari pidana meskipun perbuatan memenuhi unsur delik. KUHP Buku I dan III mengatur alasan ini, termasuk: (a) *inwending* (bersumber dari diri pelaku, seperti ketidakmampuan bertanggung jawab); dan (b) *uitwending* (eksternal, seperti dwang atau noodweer) [M.V.T.]. Absennya alasan ini menjadi syarat mutlak pertanggungjawaban.

4. Unsur Tambahan Menurut Para Ahli

Moeljatno merangkum unsur tindak pidana sebagai: (a) perbuatan manusia; (b) dilarang dan diancam pidana; (c) melawan hukum; (d) pelaku bertanggung jawab; (e) dapat dipersalahkan. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menambahkan *subjek*, *kesalahan*, tindakan terlarang, serta unsur objektif seperti waktu dan tempat. D. Hazewinkel-Suringa merinci lebih lanjut: (a) tingkah laku manusia (*daadstrafrecht*, bukan pemikiran); (b) akibat pada delik material; (c) unsur psikis (*opzet* atau *culpa*); (d) keadaan objektif (*in het openbaar*); (e) syarat tambahan (misalnya Pasal 123, 164, 345, 531 KUHP); serta (f) elemen seperti bertindak *zonder recht* atau *met overschrijding*. Waktu dan tempat jarang unsur tertulis kecuali spesifik (Pasal 122 KUHP). Satochid Kartanegara membagi menjadi unsur objektif (tindakan, akibat, keadaan) dan subjektif (sikap batin).

D. Tinjauan Umum Kepolisian dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual di Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memainkan peran sentral dalam menjaga keamanan nasional melalui fungsi penegak hukum dan pelindung masyarakat. Tinjauan ini menguraikan pengertian, fungsi, tugas kepolisian, serta relevansinya dengan penanganan kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan regulasi terkini.

1. Pengertian dan Fungsi Kepolisian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mendefinisikan kepolisian sebagai kesatuan lembaga yang melaksanakan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan masyarakat. Pasal 1 UU tersebut menjelaskan bahwa kepolisian mencakup segala hal terkait fungsi dan lembaga Polri, dengan anggota sebagai pegawai negeri sipil yang memiliki kewenangan umum. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi dinamis yang mendukung pembangunan nasional melalui penegakan hukum dan pemberdayaan potensi masyarakat (Pudi Rahardi, 2007:6).

Fungsi utama Polri tertuang dalam Pasal 2 UU No. 2/2002, yang menekankan peran sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara. Sadjijono (2006:6) membedakan "polisi" sebagai organ lembaga dengan "kepolisian" yang mencakup fungsi dan struktur organisasi untuk menjaga ketertiban. Pembagian wilayah hukum kepolisian diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2007, Pasal 4 ayat (1), yang membagi yurisdiksi berdasarkan wilayah administratif untuk efektivitas tugas.

2. Tugas, Wewenang, dan Asas Hukum Kepolisian

Polri bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan menjalankan tugas berdasarkan asas legalitas, kewajiban, partisipasi masyarakat, serta preventif yang mengutamakan pencegahan kejahatan (Ilham Bisri, 2004:32). Kewenangannya mencakup penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai hukum acara pidana. Dalam perlindungan anak, Polri menangani kekerasan sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mendefinisikan kekerasan sebagai perbuatan menyebabkan penderitaan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran (H.R. Abdussalam, 2016:168).

3. Kekerasan Seksual terhadap Anak

Kekerasan seksual melibatkan pemaksaan hubungan seksual, terbagi menjadi familia abuse (oleh keluarga) dan extrafamilia abuse (oleh pihak luar, termasuk pedofilia). Arif Gosita (dalam Kartini Kartono, 2003:30) menguraikan unsur pemerkosaan: korban mengalami kekerasan atau ancaman tanpa persetujuan, dengan tujuan persetubuhan paksa. Kekerasan berfungsi sebagai sarana (causal verband) atau perbuatan terlarang itu sendiri (Hidayana, Irham M., 2004:190). Aspek objektif mencakup ancaman nyata dan ketidakberdayaan korban, sementara subjektif melibatkan keyakinan korban terhadap realisasi ancaman.

KUHP mengatur persetubuhan (Pasal 285, 287-289, 291) dan pencabulan (Pasal 289, 292, 293, 295, 298) (Ismantoro Dwi Yuwono, 2015:2). UU No. 17 Tahun 2016 (penetapan Perpu No. 1/2016) memperkuat perlindungan khusus anak dari kekerasan seksual.

4. Bentuk dan Jenis Kekerasan

Bentuk kekerasan mencakup terbuka (fisik langsung), tertutup (ancaman verbal), agresif (untuk keuntungan), dan defensif (pembelaan diri) (H. Deddy Ismatullah, 2026:132). Jenisnya terdiri dari:

Jenis Kekerasan	Deskripsi Utama	Contoh terhadap Anak
Fisik	Tindakan langsung menyakiti tubuh	Menampar, mencekik, memukul
Seksual	Pemaksaan atau pelecehan seksual	Pemerkosaan, sodomi, pelecehan genital
Psikologis	Dampak mental mendalam	Penghinaan, ancaman, isolasi sosial

Anak rentan karena kurangnya kemampuan melawan, sehingga Polri wajib mencegah melalui edukasi dan koordinasi.

E. TINJAUAN UMUM KEKERASAN SEKSUAL

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Konsep kekerasan seksual dapat diuraikan melalui analisis struktural-leksikal dari dua kata penyusunnya, yaitu *kekerasan* dan *seksual*. Kata *kekerasan* berasal dari kata dasar *keras* yang bermakna tidak lembut atau berpotensi membahayakan, ditambah konfiks *ke-an* yang menunjukkan sesuatu yang berkaitan dengan sifat tersebut. Dengan demikian, *kekerasan* merujuk pada tindakan atau keadaan yang berbahaya bagi orang lain. Sementara itu, *seksual* mengacu pada segala hal yang berhubungan dengan alat reproduksi, jenis kelamin, dan aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Oleh karena itu, kekerasan seksual secara sederhana didefinisikan sebagai perbuatan yang mengancam keselamatan alat reproduksi atau melibatkan kekerasan dalam konteks hubungan seksual.

Persetubuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah *seks* mengacu pada jenis kelamin dan hal-hal yang berkaitan dengan alat kelamin, termasuk hubungan seksual. Meskipun masyarakat kerap menyamakan *persetubuhan* dengan *pemerkosaan*, secara hukum keduanya berbeda. Pemerkosaan melibatkan pemaksaan atau ancaman, sedangkan persetubuhan terjadi melalui ajakan atau rayuan tanpa paksaan. Berdasarkan rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti yang disampaikan Zainal Abidin Farid, persetubuhan didefinisikan sebagai memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang berpotensi menyebabkan kehamilan. Seksualitas sebagai kebutuhan biologis melekat dalam kehidupan manusia, sebagaimana dikemukakan Arnold J. Toynbee bahwa setiap spesies bertahan melalui reproduksi antarindividu berbeda jenis kelamin untuk menjaga keberlangsungan spesies dari kepunahan (Andika Wijaya, 2016:13).

Seks memang merupakan kebutuhan biologis penting bagi kelangsungan hidup manusia, namun penyalahgunaannya seperti dalam praktik seks bebas menimbulkan dampak negatif. Seks bebas dilarang dalam ajaran Islam karena merendahkan martabat pelaku di hadapan masyarakat dan Allah SWT (Musdah Mulia, 2015:2). Islam secara tegas melarang mendekati perbuatan zina karena dapat menimbulkan kerusakan pribadi dan sosial yang luas.

2. Kekerasan Seksual dalam Peraturan Perundang-undangan

Menurut Pasal 1 angka 1 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, kekerasan seksual adalah segala tindakan penghinaan, perendahan, pelecehan, atau serangan terhadap tubuh atau alat

reproduksi seseorang yang disebabkan ketidakseimbangan relasi kekuasaan, sehingga menimbulkan dampak fisik maupun psikologis. Definisi ini berbasis Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) 2017, yang mengartikan kekerasan seksual sebagai perbuatan merendahkan, menghina, menyerang tubuh, hasrat seksual, atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak korban akibat ketimpangan relasi kuasa dan gender, yang menyebabkan penderitaan fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial, budaya, atau politik.

Dalam wawancara dengan Tempo, Ketua Komnas Perempuan Azriana Rambe Manalu menjelaskan bahwa kekerasan seksual tidak hanya tindakan fisik, tetapi juga menyangkut seksualitas dan jati diri perempuan. Pendekatan ini menekankan kekerasan seksual sebagai pelanggaran identitas dan penghormatan, khususnya terhadap perempuan.

Berbeda dengan definisi di atas, Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dalam undang-undang tersebut dan perbuatan kekerasan seksual lainnya yang diatur secara eksplisit. Definisi Permendikbudristek dan RUU PKS bersifat delik material dan formal, yang tidak hanya berfokus pada akibat tetapi juga tindakan potensial, dengan ketidaksetujuan korban sebagai dasar utama.

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 merinci 21 bentuk kekerasan seksual di lingkup kampus, meliputi: (1) ujaran diskriminasi terhadap fisik atau identitas gender; (2) menunjukkan alat kelamin tanpa izin; (3) rayuan atau siulan bernuansa seksual; (4) tatapan hasrat seksual; (5) pesan bernuansa seksual meski dilarang; (6) dokumentasi dan penyebaran foto/video bernuansa seksual tanpa izin; (7) mengintip aktivitas pribadi; (8) pemaksaan transaksi seksual; (9) hukuman bernuansa seksual; (10) sentuhan tanpa izin; (11) pembukaan pakaian tanpa izin; (12) pemerkosaan tanpa penetrasi; (13) pemerkosaan dengan penetrasi non-alat kelamin; (14) pemaksaan aborsi atau kehamilan; hingga (21) perbuatan lain.

Sebaliknya, Pasal 4 UU TPKS merinci 19 jenis tindak pidana, yaitu: (a) pelecehan fisik/nonfisik; (b) pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi; (c) pemaksaan perkawinan; (d) penyiksaan seksual; (e) eksploitasi/perbudakan seksual; (f) kekerasan berbasis elektronik; (g) pemerkosaan; (h) pencabulan; (i) persetubuhan terhadap anak; (j) pelanggaran kesusilaan; (k) pornografi anak; (l) pemaksaan pelacuran; (m) human trafficking seksual; (n) kekerasan rumah tangga; hingga (s) tindak pidana terkait. UU TPKS memperkenalkan norma baru (a–i) dan mempertegas norma lama (j–s) yang sebelumnya tersebar, meskipun tidak mengakomodasi seluruh perbuatan dari RUU PKS.

3. Kekerasan Seksual Secara Teoretis

Secara teoretis, kekerasan seksual dijelaskan oleh ahli psikologi seperti Poerwandari yang mendefinisikannya sebagai tindakan memaksa atau membujuk perbuatan bernuansa seksual tanpa persetujuan korban (Anwar Fuadi, 2011). Mboiek dan Stanko menambahkan bahwa kekerasan seksual identik dengan perbuatan laki-laki terhadap perempuan yang menimbulkan siksaan fisik/psikis, di mana korban terancam jika menolak (M. Anwar Fuadi, 2011:191).

Kajian sosiologis menyoroti paradigma oposisi biner antara perempuan (reproduksi) dan laki-laki (produksi), yang menempatkan perempuan sebagai inferior dan rentan terhadap dominasi seksual (Nurul Fazriah Ramadhan, 2016). Ketidakseimbangan status, kekuatan fisik, dan intelektual membuat laki-laki merasa berhak memenuhi hasrat pribadi melalui kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang publik.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Wakatobi karena lokasi tersebut memiliki data yang relevan untuk menganalisis peran kepolisian dalam penanggulangan kekerasan seksual. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui penelitian

lapangan, yang bertujuan mengumpulkan dan menganalisis data terkait topik skripsi ini. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yang relevan, sedangkan data sekunder mencakup undang-undang, buku, jurnal, artikel, situs web, serta data lain yang mendukung penyelesaian permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan langsung dengan narasumber sesuai materi skripsi, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan pengambilan gambar selama proses penelitian sebagai data pendukung. Teknik pengelolaan data meliputi reduksi data, pengambilan keputusan, dan analisis deskriptif kualitatif. Reduksi data adalah proses penyusunan dan penyederhanaan data dalam bentuk pola atau fokus tertentu, sedangkan pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan skripsi ini. Penelitian dilaksanakan setelah proposal diseminarkan dan diterima penguji, dengan jangka waktu sekitar 3 bulan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak

1. Pendahuluan Hukum Pidana dan Perlindungan Korban

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku sebagai tanggung jawab individu, meskipun kurang menekankan pemulihan korban. *Bripka Irman, S.H.*, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Wakatobi, menekankan bahwa perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya mewujudkan keadilan dan hak asasi manusia, dengan pencegahan sebagai prioritas utama: "Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak merupakan upaya untuk melindungi berbagai hak asasi dan kebebasan anak yang penting bagi kesejahteraannya". Upaya kolaboratif pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum diperlukan mengingat dampak psikologis jangka panjang bagi korban anak.

2. Faktor Sosial dan Empiris Kekerasan Seksual

Secara empiris, perempuan dan anak menjadi korban utama kekerasan seksual akibat budaya patriarki yang mewariskan persepsi bahwa kekerasan merupakan hak pelaku (*Nimrot Siahaan, 2018*). *Rahel Octora (2018)* menambahkan bahwa peraturan hukum sebagai sarana penertiban masyarakat dalam tradisi *civil law* Indonesia sering kontroversial karena mengabaikan kelompok lemah. Perlindungan anak dijamin konstitusional melalui Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan UU No. 23/2022, yang mendefinisikan perlindungan anak sebagai jaminan hak hidup, tumbuh kembang, dan bebas kekerasan.

3. Regulasi dalam KUHP: Delik Kesusilaan

KUHP mengatur delik kesusilaan dalam Buku II Bab XIV Pasal 281–303 bis, mencakup perzinahan (Pasal 284), perkosaan (Pasal 285), persetubuhan dengan anak (Pasal 286–288), percabulan (Pasal 289–294), penghubung percabulan (Pasal 295–298, 506), pengguguran kehamilan (Pasal 299, 534–535), serta tindak pidana kesopanan (Pasal 281–283 bis, 532–533). Istilah "perbuatan cabul" digunakan (*R. Soesilo*), merujuk pelanggaran norma kesusilaan berbasis nafsu seksual. Pasal 287 ayat (1) KUHP mengancam pidana maksimal 9 tahun untuk persetubuhan dengan anak di bawah 15 tahun.

4. UU TPKS 2022: Pendekatan Komprehensif

UU No. 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), disahkan 9 Mei 2022, mendefinisikan kekerasan seksual secara luas (Pasal 4 ayat 1–2), meliputi pelecehan fisik/non-fisik,

pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi/perkawinan, penyiksaan, eksploitasi, perbudakan, kekerasan elektronik, perkosaan, pencabulan terhadap anak, pornografi anak, perdagangan orang seksual, dan kekerasan rumah tangga. Tujuannya (Pasal 3): pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum, rehabilitasi pelaku, dan lingkungan bebas kekerasan.

5. Sanksi dan Penegakan Hukum

Sanksi diperberat melalui Pasal 82 UU Perlindungan Anak: pidana 3–15 tahun dan denda Rp60–300 juta untuk pemaksaan/perbuatan cabul terhadap anak, jo Pasal 287 ayat (1) KUHP. *Bripka Irman, S.H.* menegaskan pembedaan persetubuhan (dengan persetujuan) dan pemerkosaan (paksaan), serta pencabulan sebagai tindakan pra-seksual. Efektivitas hukuman berat (hingga mati) dipertanyakan dalam menciptakan efek jera.

6. Faktor Penegakan Hukum (Soerjono Soekanto)

Soerjono Soekanto mengidentifikasi lima faktor:

Faktor	Deskripsi	Contoh Hambatan Kasus Kekerasan Seksual
Undang-undang	Peraturan sah secara formal/material dari pusat/daerah.	Kurang spesifik "kekerasan seksual".
Penegak hukum	Kemampuan dan integritas aparat sebagai panutan.	Kekurangan polisi wanita, rasa malu korban.
Sarana/fasilitas	Tenaga terampil, organisasi, peralatan, dana.	Jarak jauh TKP ke polsek, akomodasi minim.
Masyarakat	Kesadaran hukum untuk kedamaian sosial.	Kurang sosialisasi, lambat pelaporan orang tua.
Budaya	Nilai sosial yang memengaruhi respons masyarakat.	Budaya patriarki dan tutup mulut kasus.

Bripka Irman, S.H. menambahkan bahwa anak rentan secara biologis/psikologis, sehingga perlindungan mencakup pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan oleh keluarga, masyarakat, dan negara.

B. Kendala Dan Upaya Daiam Menanggulangi Kekerasan Seksuai Di Kabupaten Wakatobi

1. Kendala Dalam Menanggulangi Kekerasan SeksuaI Di Kabupaten Wakatobi

Penegakan Hukum dan Menjaga ketertiban masyarakat merupakan tugas utama kepolisian republik Indonesia. Secara khusus, kepolisian bertanggung jawab atas penegakan hukum, termasuk penyelidikan, penyidikan, dan penindakan pelanggaran hukum, serta pengelolaan internal organisasi. Secara umum, kepolisian berperan sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat dengan memastikan keamanan, memberikan penyuluhan, menyelesaikan konflik, dan melindungi kelompok rentan. Dalam konteks penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak di Wakatobi, tanggung jawab utama berada pada Kepolisian dan Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak kabupaten Wakatobi. Di dalam institusi tersebut, terdapat Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang secara khusus bertugas menangani perkara yang berkaitan dengan anak dan perempuan. Unit ini memainkan peran penting dalam memastikan setiap kasus yang dilaporkan ditangani secara profesional dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Proses penegakan hukum oleh Unit PPA dimulai dari tahapan awal, yaitu menerima dan memonitor laporan yang masuk. Setelah laporan diterima, Unit PPA melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan informasi awal yang mendukung keabsahan laporan tersebut. Penyidik dalam unit ini selanjutnya menjalankan proses penyidikan guna mendapatkan bukti-bukti yang cukup untuk menjerat pelaku secara hukum. Proses ini mencakup pengumpulan keterangan dari korban, saksi-

saksi, dan pihak terkait lainnya, serta pengumpulan bukti fisik atau digital yang relevan.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Wakatobi menghadapi berbagai kendala yang dialami oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Kendala yang sering terjadi yaitu korban tidak mau membuat laporan kepada pihak yang berwenang. Menurut Bripka Irman, SH: Dalam kasus kekerasan seksual yang sudah cukup lama terjadi dan kurangnya bukti itu menyulitkan bagi pihak berwajib untuk memberikan perlindungan terhadap korban secara utuh. Banyak alasan yang menyebabkan tidak dilaporkannya kasus kekerasan seksual kepada pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut yaitu:

1. Keluarga yang merasa malu dan beranggapan bahwa hal tersebut adalah aib.
2. Korban yang merasa malu dan tidak ingin apa yang terjadi pada dirinya diketahui oleh orang lain.
3. Korban yang takut karena telah mendapatkan ancaman oleh pelaku.

Pelaku kekerasan seksual seringkali mencoba untuk membungkam anak-anak terkait kejadian tersebut dengan cara mengintimidasi mereka. Salah satu metode yang umum digunakan adalah ancaman. Ketika anak dihadapkan dengan ancaman, tubuh mereka secara alami berusaha melawan atau menolaknya, tetapi pada saat yang sama, anak tersebut akan merasa takut jika dia memberitahukan kejadian tersebut. Anak akan terus dihantui oleh rasa takut akibat intimidasi yang diberikan oleh pelaku. Dampak utama dari kekerasan seksual terhadap anak adalah dampak psikologis, meskipun kekerasan fisik juga sering terjadi. Kondisi ini akan meninggalkan trauma mendalam yang dapat memengaruhi kesehatan mental dan emosional anak tersebut.

Menurut Bapak Bripka Irman, SH: Karena adanya ancaman dari pihak si pelaku terhadap korban yang mempengaruhi perkembangan kejiwaan korban biasanya menyebabkan pihak korban enggan melaporkan kejadian tersebut dan itu menyebabkan anak yang menjadi korban tidak bisa diberikan bantuan, pendampingan serta perlindungan hukum. Untuk meminimalisir hambatan itu, sebaiknya pihak korban diberikan pengertian, pengarahan dan dibimbing agar terbuka, hal ini bertujuan untuk kesejahteraan si anak dan untuk masa depan si anak.

Kendala lain dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Wakatobi juga disebabkan oleh sejumlah faktor yang memperumit proses penanganan kasus oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Faktor utamanya adalah belum adanya ruang khusus yang sepenuhnya didedikasikan untuk anak dan perempuan dalam proses penanganan kasus, Kurangnya sumber daya manusia, Fasilitas penegakan hukum yang belum memadai, Fasilitas yang ada saat ini sering kali belum sepenuhnya mendukung kebutuhan spesifik dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

2. Sumber Daya Manusia yang Belum Memadai

Kurangnya sumber daya manusia di Unit PPA juga menjadi salah satu hambatan signifikan. Jumlah personel yang terbatas membuat beban kerja meningkat, terutama mengingat jumlah kasus yang terus bertambah. Kekurangan ini tidak hanya memperlambat proses penanganan kasus tetapi juga memengaruhi kualitas investigasi dan pelayanan yang diberikan kepada korban. Mayoritas Korban kekerasan seksual terhadap anak di Wakatobi adalah Korban anak perempuan, Yang menjadi salah satu kendalanya adalah kurangnya sumber daya manusia penegak hukum wanita. Keberadaan penegak hukum wanita, khususnya dalam Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA), memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam menangani kasus yang melibatkan korban perempuan dan anak-anak. Kehadiran personel wanita tidak hanya memberikan rasa nyaman bagi korban, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih empatik dan mendukung selama proses hukum berlangsung.

Korban kekerasan seksual, terutama anak-anak, sering kali merasa cemas atau enggan memberikan keterangan kepada penegak hukum pria karena faktor trauma, rasa malu, atau ketidaknyamanan. Dalam situasi seperti ini, penegak hukum wanita lebih mampu mendekati korban dengan cara yang

sensitif, karena biasanya korban merasa trauma apabila bertemu dengan laki laki mengingat pelaku didominasi oleh laki laki, dengan adanya petugas wanita diharap memudahkan korban untuk berbicara secara terbuka tentang apa yang telah mereka alami. Namun, jumlah penegak hukum wanita di Unit PPA sering kali tidak mencukupi untuk menangani semua kasus yang ada.

Kekurangan sumber daya manusia wanita ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan rekrutmen khusus untuk personel wanita, kurangnya pelatihan atau pendidikan yang difokuskan pada kebutuhan penanganan kasus anak dan perempuan, serta beban kerja yang tinggi yang membuat jumlah personel wanita yang ada tidak mencukupi untuk menangani kasus yang terus meningkat. Akibatnya, banyak kasus yang tidak dapat ditangani dengan optimal, dan korban mungkin merasa tidak mendapatkan perhatian yang memadai.

C. Fasilitas yang Kurang Memadai

Fasilitas penunjang dalam penegakan hukum, khususnya di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), masih kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Hal ini berdampak langsung pada efektivitas dan efisiensi kerja petugas, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Salah satu permasalahan utama adalah alat-alat kerja yang seharusnya disediakan oleh institusi sering kali tidak mencukupi. Petugas di Unit PPA bahkan masih menggunakan alat alat pribadi untuk mendukung pekerjaan mereka. Kondisi ini tentu saja tidak ideal, mengingat pentingnya penanganan yang cepat dan tepat dalam kasus kasus yang melibatkan anak sebagai korban.

Berdasarkan Wawancara dengan Bripka Irman, SH, Beliau menjelaskan bahwasanya Kebanyakan alat alat operasional seperti Laptop, Printer, dan Alat Kantor lainnya masih menggunakan alat milik pribadi “fasilitas untuk penegakan hukumnya masih kurang diperhatikan, alat alat untuk membantu pekerjaan polisi masih kurang seperti contohnya Laptop dan Printer yang seharusnya difasilitasi tetapi di Unit PPA ini kita masih menggunakan alat alat upaya sendiri” Selain itu salah satu kendala signifikan dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak di Wakatobi adalah belum tersedianya ruang khusus yang dirancang untuk anak. Ruang khusus ini sangat penting dalam proses penanganan kasus yang melibatkan anak-anak, terutama sebagai korban kekerasan seksual. Tanpa fasilitas ini, korban sering kali menghadapi situasi yang tidak nyaman atau bahkan menambah trauma selama proses pemeriksaan dan penyelidikan.

Dalam Undang Undang dijelaskan bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana (Pasal 1 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Muhammad Harun (2021) mengatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) berhak mendapatkan jaminan perlindungan khusus, terutama jaminan rasa aman dari ancaman yang dapat membahayakan diri dan jiwanya. Perlindungan ini sangat penting untuk memastikan bahwa anak dapat terus tumbuh dan berkembang dengan baik, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. Mengingat rentannya posisi anak dalam sistem hukum, perlindungan yang tepat menjadi suatu keharusan agar mereka tidak mengalami trauma atau kekerasan lebih lanjut selama proses hukum berlangsung.

Ruang khusus untuk anak seharusnya dirancang dengan memperhatikan kebutuhan psikologis dan emosional anak, seperti suasana yang ramah, aman, dan tidak menyerupai lingkungan hukum yang formal dan menekan. Ruangan semacam ini dapat membantu anak merasa lebih nyaman dan percaya diri untuk memberikan keterangan, yang sering kali menjadi salah satu elemen kunci dalam membangun kasus terhadap pelaku. Ketidakhadiran ruang ini sering menyebabkan korban merasa cemas atau tertekan, sehingga proses pemeriksaan menjadi lebih sulit dan informasi yang diberikan oleh korban mungkin tidak optimal.

Fasilitas operasional seperti mobil dinas juga menjadi kendala. Jumlah kendaraan dinas yang tersedia masih belum mencukupi untuk menunjang kebutuhan operasional sehari-hari. Ketika mobilitas menjadi faktor penting, khususnya dalam proses penyelidikan, pengamanan, atau pengantaran korban ke tempat yang aman, keterbatasan jumlah dan kualitas kendaraan dapat menghambat kerja petugas. Mobil dinas yang ada juga sering kali belum mumpuni, baik dari segi kapasitas maupun kondisi kendaraan, sehingga tidak mampu mendukung operasional secara maksimal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa fasilitas untuk mendukung penegakan hukum di Unit PPA masih kurang mendapatkan prioritas. Padahal, fasilitas yang memadai sangat diperlukan untuk memastikan bahwa tugas tugas yang melibatkan perlindungan dan pendampingan anak dapat dilakukan dengan baik. Misalnya, dalam proses investigasi dan penanganan kasus, petugas membutuhkan peralatan komunikasi yang andal, teknologi pendukung untuk penyelidikan digital, serta ruang kerja yang layak untuk memberikan kenyamanan dalam menjalankan tugas mereka.

Ketiadaan fasilitas yang memadai juga memberikan tekanan tambahan kepada petugas, yang sudah menghadapi tantangan besar dalam menangani kasus-kasus sensitif seperti kekerasan seksual terhadap anak. Dengan keterbatasan ini, pekerjaan menjadi lebih sulit, yang berpotensi menurunkan kualitas layanan kepada korban. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas yang cukup dan memadai harus menjadi perhatian utama dalam perbaikan sistem penegakan hukum, khususnya dalam unit-unit yang menangani anak dan perempuan.

Sejauh ini, kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terkait kekerasan seksual masih belum mendapatkan upaya yang optimal untuk penyelesaiannya. Ketiadaan upaya optimal ini terlihat dari beberapa aspek. Salah satunya adalah belum adanya kebijakan atau program yang secara langsung bertujuan untuk mengatasi keterbatasan fasilitas dan sumber daya di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Hingga kini, petugas Unit PPA masih sering menggunakan alat-alat pribadi dalam mendukung pekerjaan mereka, dan fasilitas seperti ruang khusus untuk anak yang ramah serta kendaraan operasional yang memadai masih menjadi kekurangan yang mencolok. Selain itu, anggaran yang terbatas belum mendapatkan perhatian serius untuk ditingkatkan. Alokasi dana untuk mendukung perlindungan dan pendampingan anak korban kekerasan seksual masih belum mencukupi, yang menyebabkan banyak hambatan dalam proses penanganan kasus. Meskipun Upaya upaya untuk mengatasi kendala tersebut belum dilakukan secara optimal tetapi Polres Wakatobi telah melakukan upaya upaya represif untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

2. Upaya Dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual Di Kabupaten Wakatobi

a. Upaya preventif

Upaya preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, termasuk kekerasan seksual. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Aparat penegak hukum, seperti kepolisian, memiliki program kerja yang fokus pada penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya pemahaman aturan yang berlaku dan bahaya kekerasan seksual terhadap anak. Untuk mencapai tujuan ini, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, dinas terkait, majelis permusyawaratan ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman yang jelas dan luas mengenai kekerasan seksual. Selain itu, kesadaran keluarga juga sangat penting dalam mendidik anak-anak sejak usia dini, dengan menanamkan nilai-nilai agama yang baik serta mengajarkan perbedaan antara perbuatan baik dan buruk. Pencegahan yang efektif terhadap kejahatan, terutama kekerasan seksual, dimulai dari keluarga sebagai unit pertama dalam pendidikan anak.

b. Upaya represif

Upaya represif merujuk pada tindakan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan. Dalam hal ini,

aparat penegak hukum mengambil langkah-langkah dengan memeriksa berkas perkara, kemudian melanjutkan proses hukum melalui persidangan, yang berujung pada keputusan hukuman yang adil bagi korban dan pelaku. Selain itu, anak yang menjadi korban kekerasan seksual diberikan pendampingan, yang mencakup pendekatan komunikasi dengan korban, memberikan konseling untuk korban dan keluarganya, serta pemulihan psikologis yang diperlukan. Untuk membantu pemulihan psikis dan mengatasi trauma, komunikasi dengan psikolog sangat penting, begitu juga dukungan dari keluarga untuk mempercepat proses penyembuhan korban. Selain itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang tepat mengenai situasi yang dialami korban, agar mereka tidak memberikan label negatif atau mengucilkan korban dari kehidupan sosial mereka.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: Penegakan hukum oleh "Unit PPA Polres Wakatobi dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak bertujuan untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku, memeriksa tindak pidana tersebut, dan memastikan kebenaran serta memperoleh keterangan yang jelas mengenai perbuatan yang telah menimpa korban. Proses ini akan membantu penyidik dalam pengumpulan bukti dan keterangan yang diperlukan untuk proses hukum lebih lanjut. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Polres Wakatobi diatur secara khusus di luar ketentuan KUHP, dengan mengacu pada sanksi Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan undang-undang tersebut, pelaku dapat dikenakan hukuman dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun".

Kendala dalam mengungkap Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Polres Wakatobi, masyarakat enggan melapor karena disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat dalam mengetahui perkembangan hukum. Kendala ke dua keluarga korban merupakan keluarga yang kurang mampu sehingga dengan hal tersebut menyulitkan keluarga korban. Kendala ke tiga kurangnya informasi mengenai pelaku disebabkan karena minimnya informasi yang didapat dari keluarga korban. Kendala ke empat korban merasa takut memberikan informasi disebabkan karena trauma yang di alami oleh korban.

Upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak melibatkan dua pendekatan utama, yaitu upaya preventif dan represif. Upaya preventif berfokus pada pencegahan agar tindak pidana tidak terjadi, sementara upaya represif dilakukan setelah tindak pidana terjadi, dengan tujuan untuk menanggulangi serta memberikan sanksi yang sesuai. Penegak hukum berperan dalam menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana dan memberikan sanksi hukum yang sesuai, serta mengambil langkah-langkah penanggulangan yang efektif untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa depan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yakni: Untuk penegakan hukum terkait kekerasan seksual terhadap anak, penulis menyarankan agar setiap pelaku kejahatan tersebut diberikan sanksi yang tegas dan berat, guna memberikan efek jera. Hal ini penting karena tindak kekerasan seksual pada anak tidak hanya merusak masa depan generasi penerus, tetapi juga sangat tercela di mata masyarakat. Selain itu, bagi aparat yang berwenang, disarankan agar setiap kasus kekerasan seksual pada anak ditangani secara khusus dan dengan prioritas, untuk memastikan proses penyelidikan yang efektif guna mengungkap pelaku dan menyelesaikan kasus dengan adil.

Diharapkan kepada Polres Wakatobi dan pemerintah Setempat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang tindak pidana kekerasan seksual secara terjadwal di tiap-tiap kecamatan yang mencakup wilayah Kabupaten Wakatobi. Masyarakat diharapkan lebih terbuka atau mengetahui apabila ada tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkungan bermasyarakat untuk segera melaporkannya ke pihak kepolisian. Masyarakat juga harus lebih memperhatikan masing-masing anggota keluarganya dengan cara mendengarkan dan memberikan solusi kepada anak-anak mereka agar terhindar dari kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas,* CV. Remadja Karya, Bandung.

Abdussalam, 2017, *Hukum Perlindungan Anak* PTKIK, Jakarta.

Andika Wijaya, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual,* Sinar Grafika, Jakarta.

Badra Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana* Penjara, CV.Ananta, Semarang.

H.Deddy Ismatullah, 2016, *Kriminologi* CV.Pustaka Setia, Bandung.

H.R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak,* PTIK, 2016 Di akses pada tanggal 10 Agustus 2020, Pukul 08:04, Jakarta.

Hidayana, Irham M dkk, 2004, *Seksualitas : Teori dan Realitas,* Program Gender dan Seksualitas, Jakarta.

Ilham Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia,* Grafindo persada, Jakarta.

Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Ismatullah Deddy, 2016, *Kriminoligi,* CV. Pustaka Setia, Bandung.

Kartini Kartono, 2003, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* Refika Aditama, Jakarta.

Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana,* Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Jakarta.

Moeljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 1999). Hlm. 102.

Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati , Hukum Pidana Anak, (CV Rafi Sarana Perkasa,Semarang, 2021) hal. 44

Muladi, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,* Penerbit Alumni, Bandung.

Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan, Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 1-4.

Musdah Mulia, 2015, *Mengupas Seksualitas*, PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta.

Muzakir. Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan. Kementerian Hukum Dan Ham RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2010. Hlm. 13.

Nimrot Siahaan, "Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi Seksual Anak", Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 06, No. 02, 2018.

Nurul Fazriah Ramadhan, 2021, *"Peran UN Women Dalam Memberantas Kekerasan Seksual Di Ruang Publik Di Indonesia* Periode 2016-2019" Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri),* Laksbang Mediatama, Surabaya.

Rahel Octora, "Urgensi Fungsionalisasi Teori Hukum Dalam Proses Pembentukan Hukum Pidana di Indonesia", Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol. 9, No. 2, 2018, hlm. 71

Rahman Syamsuddin dan Ismail Idris, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia,* Mitra Wacana Media, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme,*

Bina Cipta, Bandung.
Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian,* Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
Soejono Dirdjosisworo, 1994, *Synopsis Kriminologi Indonesia,* Mandar maju, Bandung.
Soeroso Hadiati Moerti, 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* Sinar Grafika, Jakarta.
Tri Andrisman, 2013, *Hukum Peradilan Anak Di Indonesia* Bandar lampung : Universitas Lampung.
Triyanto, Buku Saku HAM Satuan Reserse, (Komnas HAM,Jakarta, 2016) , hal.11
Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak,* Mandar Maju, Bandung.
Yoyok Ucuk Suyono, Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, (Laksbang Grafika, Yogyakarta,2014) hal. 52